



P U T U S A N

No. 1105 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANSAR DUDU ;
Tempat lahir : Enrekang ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/31 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Safri Darwin RT 08 RW 11, Wamena ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANSAR DUDU pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2005 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di hutan samping ruas Jalan Trans Wamena - Jayapura Km 52 Distrik Kurulu dan Km 55 Distrik Abenaho, Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon, pertama-tama Terdakwa bersama sama dengan operator chain saw melakukan survey dilokasi dan selanjutnya melakukan pembelian pohon dilokasi penebangan Km 55 kepada seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di Km 52 dibeli dari Sdr. WANGGEMO (alm) dan Sdr. FETRUS seharga Rp. 6.000.000,- pembelian tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Wadango, kemudian setelah dilakukan pembayaran, operator

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chain saw yaitu HASAN BASRI, ACONG dan ALI yang masing-masing dibayar oleh Terdakwa secara borongan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per M³ memilih pohon yang masih berdiri dan sudah besar yang terdiri dari pohon Sage dan Wiki, lalu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pohon tersebut dengan alat chain saw ditebang seanjutnya kayu tersebut dibelah menjadi kayu olahan dengan ukuran 5 Cm x 10 Cm panjang 4 M dan menjadi papan dengan ukuran 2 Cm x 20 Cm panjang 4 M yang selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Truck ke tempat penampungan sekaligus rumah Terdakwa di Jln. Safri Darwin RT 08 RW II Wamena ;

- Bahwa di tempat penampungan tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, dengan rincian :

Kayu Sage :

- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar, jumlah 8,0 M³ ;
- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar, jumlah 3,5 M³ ;
- Ukuran 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar, jumlah 1,5 M³ ;

Kayu Wiki :

- Ukuran 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 4.122 lembar, jumlah 82,4 M³ ;
- Jumlah keseluruhan 4.802 lembar = 95,4 M³ ;

Hasil ini sesuai dengan rekapitulasi pengukuran dan penghitungan kayu olahan tangkapan Polda Papua di penampungan Jln. Safri Darwin RT 08 RW II Wamena yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas kehutanan Wamena, Kab. Jayawijaya yaitu : Andi Hendarka, S.Hut., Yohanis Salenda, Yustus R. Tandilolo, Efrayim Mangiwa, S.Hut., Hariman Usman, S.Hut. ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas Terdakwa hanya menggunakan Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya Nomor 253 Tahun 2001 tanggal 05 Juli 2001 cap/ttd DR. DAVID A. HUBI tentang Penertiban Restibusi Hasil Hutan Kayu dan Surat Nomor : 522.2/227/Set tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani oleh Asisten II an. Bupati Jayawijaya BENYAMIN ARISO, SE.Msi. ;
- Menurut Ahli PRAPTO HARSONO, SH. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kelola Produksi Hutan Alam Wilayah II Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan RI, bahwa kedua dokumen tersebut bukan merupakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) karena bentuk ijin penebangan kayu log dalam kawasan hutan yaitu sesuai dengan Pasal 28

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan adalah :

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ;
- Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
- Berdasarkan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, yang sebelumnya berdasarkan Permenhut Nomor : 15/Menhut-II/2004 jo. P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan ;
- Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 6886/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 pejabat yang menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah :
 - Bupati/Walikota, apabila areal hutan berada dalam satu wilayah Kab/Kota ;
 - Gubernur, apabila areal hutan berada dilintas daerah Kabupaten ;
 - Menteri, apabila areal hutan berada dilintas Provinsi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANSAR DUDU pada waktu yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2005 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di hutan samping ruas Jalan Trans Wamena - Jayapura Km 52 Distrik Kurulu dan Km 55 Distrik Abenaho, Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, sebelum Terdakwa mulai melakukan kegiatan penebangan pohon, pertama-tama Terdakwa bersama-sama dengan operator chain saw melakukan survey dilokasi dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian pohon dilokasi penebangan Km 55 kepada seseorang yang sudah tidak diingat lagi namanya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di Km 52 dibeli dari Sdr. WANGGEMO (alm) dan Sdr. FETRUS seharga Rp. 6.000.000,- pembelian tersebut disaksikan oleh Kepala Desa Wadanggo, kemudian setelah dilakukan pembayaran, operator chain saw yaitu HASAN BASRI, ACONG dan ALI yang masing-masing dibayar oleh Terdakwa secara borongan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per M³ memilih pohon yang masih berdiri dan sudah besar yang terdiri dari pohon Sage dan Wiki, lalu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang pohon tersebut dengan alat chain saw ditebang selanjutnya kayu tersebut dibelah menjadi kayu olahan dengan ukuran 5 Cm x 10 Cm panjang 4 M dan menjadi papan dengan ukuran 2 Cm x 20 Cm panjang 4 M yang selanjutnya kayu tersebut diangkut dengan menggunakan Truck ke tempat penampungan sekaligus rumah Terdakwa di Jln. Safri Darwin RT 08 RW II Wamena ;

- Bahwa di tempat penampungan tersebut ditemukan barang bukti berupa kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, dengan rincian :

Kayu Sage :

- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar, jumlah 8,0 M³ ;
- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar, jumlah 3,5 M³ ;
- Ukuran 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar, jumlah 1,5 M³ ;

Kayu Wiki :

- Ukuran 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 4.122 lembar, jumlah 82,4 M³ ;

Jumlah keseluruhan 4.802 lembar = 95,4 M³ ;

Hasil ini sesuai dengan rekapitulasi pengukuran dan penghitungan kayu olahan tangkapan Polda Papua di penampungan Jln. Safri Darwin RT 08 RW II Wamena yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas kehutanan Wamena, Kab. Jayawijaya yaitu : Andi Hendarka, S.Hut., Yohanis Salenda, Yustus R. Tandilolo, Efrayim Mangiwa, S.Hut., Hariman Usman, S.Hut. ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut di atas Terdakwa hanya menggunakan Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya Nomor 253 Tahun 2001 tanggal 05 Juli 2001 cap/ttd DR. DAVID A. HUBI tentang Penertiban Restibusi Hasil Hutan Kayu dan Surat Nomor : 522.2/227/Set tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Angkut Kayu Olahan yang ditandatangani oleh Asisten II an. Bupati Jayawijaya BENYAMIN ARISO, SE.Msi. ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Ahli PRAPTO HARSONO, SH. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Kelola Produksi Hutan Alam Wilayah II Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam Departemen Kehutanan RI, bahwa kedua dokumen tersebut bukan merupakan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) karena bentuk ijin penebangan kayu log dalam kawasan hutan yaitu sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 19 PP Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 08 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan adalah :
 - Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) ;
 - Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) ;
- Berdasarkan Permenhut Nomor : P.20/Menhut-II/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan, yang sebelumnya berdasarkan Permenhut Nomor : 15/Menhut-II/2004 jo. P.13/Menhut-II/2006 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam melalui penawaran dalam pelelangan, bahwa yang berwenang menerbitkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan ;
- Berdasarkan Kepmenhut Nomor : 6886/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 pejabat yang menerbitkan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah :
 - Bupati/Walikota, apabila areal hutan berada dalam satu wilayah Kab/Kota ;
 - Gubernur, apabila areal hutan berada dilintas daerah Kabupaten ;
 - Menteri, apabila areal hutan berada dilintas Provinsi ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena tanggal 17 Juli 2008 sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANSAR DUDU bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan Primair ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR DUDU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. Kayu Sage :

- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar, jumlah 8,0 M³ ;
- Ukuran 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar, jumlah 3,5 M³ ;
- Ukuran 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar, jumlah 1,5 M³ ;

b. Kayu Wiki :

- Ukuran 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 4.122 lembar, jumlah 82,4 M³ ;

Jumlah keseluruhan kurang lebih 4.802 lembar = 95,4 M³ ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena No. 28/Pid.B/2008/PN.Wmn. tanggal 08 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR DUDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang" ;

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar atau 3,5 M³ ;
- 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar atau 1,5 M³ yang berasal dari hutan lindung ;

Dirampas untuk Negara ; sedangkan kayu berupa :

- 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar atau 8,0 M³ ;
- 2,5 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 4.122 lembar atau 82,4 M³ yang berasal bukan dari kawasan hutan lindung/Kawasan Areal Pengguna Lain ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 90/Pid/2008/PT.JPR. tanggal 05 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ANSAR DUDU dan Jaksa/Penuntut Umum JHON ILEF MALALASSAM, SH. pada Kejaksaan Negeri Wamena ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 08 September 2008 No. 28/Pid.B/2008/PN-Wmn. Sekedar mengenai pemidanaan dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ANSAR DUDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" ;
 - Menghukum Terdakwa ANSAR DUDU dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
 - Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
Kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran :
5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak ± 400 batang/picis ;
5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak ± 230 batang/picis ;
10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak ± 50 batang/picis ;
Kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran :
2,5 x 20 Cm x 4 M sebanyak ± 4.100 lembar ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta K.Pid/2009/PN.Wmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta K.Pid/2009/PN.Wmn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Maret 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 10 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

1. Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap Terdakwa ANSAR DUDU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dirasakan sangat ringan ;
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa :
 - a. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam amar putusan, mengadili Terdakwa dengan menghukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Terhadap alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum jelas tidak sependapat, karena putusan tersebut sangatlah ringan, bahwa pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak terhadap rusaknya kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan dari Jaksa/Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman yaitu "Akibat perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa jika dilakukan secara terus menerus dan tidak terkontrol akan memberikan dampak ke depan menimbulkan longsor maupun banjir atau berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup" Selain itu dalam fakta persidangan oleh Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan hukum bahwa "perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara dan juga bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah terjadinya illegal logging yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan jika perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan perbuatan tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura point 1 (satu). Menyatakan Terdakwa ANSAR DUDU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang" tetapi mendapat hukuman yang menurut Jaksa/Penuntut Umum terlalu ringan, maka tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat dicapai ;

Bahwa dalam fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ancaman hukumannya adalah 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), namun dalam point 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) dan pada point 3 (tiga) denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum putusan tersebut sangatlah Ringan yang mengakibatkan hakekat serta tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa lagi-lagi tidak dapat dicapai ;

c. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura pada point 4 (empat) yang menyatakan bahwa kayu dengan ukuran :

Kayu olahan berbentuk balok :

- 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar atau 8,0 M³ ;
- 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar atau 1,5 M³ ;
- 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar atau 8,0 M³ ;

Kayu olahan berbentuk papan :

2,4 Cm x 20 Cm x 4 M sebanyak 4.122 lembar atau 82,4 M³ ;

Dirampas untuk Negara ;

Terhadap alasan tersebut Jaksa/Penuntut Umum sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan karena menurut Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dari Dinas Kehutanan ketika penebangan hutan dilakukan dalam areal penggunaan lain atau di luar dari areal hutan lindung bahwa pengusaha kayu tersebut tetap harus memiliki surat keterangan apakah itu dari Camat maupun dari Kepala Desa setempat, dalam hal ini perlu dipertanyakan kembali kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki surat keterangan tersebut jika betul penebangan kayu tersebut dilakukan dalam areal penggunaan lain namun Terdakwa dalam persidangan tidak dapat menunjukan surat keterangan tersebut, sehingga menurut Penuntut Umum terhadap semua barang bukti yang ditebang oleh Terdakwa dalam hutan lindung maupun di luar hutan lindung atau dalam areal penggunaan lain haruslah dirampas untuk Negara ;

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan selain itu putusan tersebut tidak bersifat mendidik Terdakwa ;

Jika kita membaca teori keadilan menurut George Gurvitch (1894 – 1965) mengatakan "Hidup dalam masyarakat hanya dapat berjalan dengan keamanan, damai dan stabilitas sosial berkat hubungannya dengan keadilan" keadilan kata Gurvitch, merupakan nilai hidup bersama yang utama, dalam membentuk hukum keadilan berperan penting. Hukum



mendapat arti hukum seluruhnya dari nilai keadilan yang diwujudkannyanya. keadilan, demikian Gurvitch, merupakan sesuatu yang ideal juga memiliki segi yang kuantitatif, logis dan umum segi yang terakhir inilah yang memberi indikasi yang empiris (Theo Huijbers, 1995 : 222). Dalam pandangan GURVITCH, keadilan adalah sesuatu yang ideal. Meskipun ideal tetapi memiliki segi kuantitatif, logis dan umum (kuantitatif tetapi harus logis dan umum). Hidup dalam masyarakat hanya dapat berlangsung aman, damai dan stabil berkat hubungan dengan keadilan, demikian Gurvitch. Apabila dicermati konsep keadilan Gurvitch meletakkan keadilan sebagai roh dalam masyarakat, tanpa keadilan tidak akan ada kehidupan normal dalam masyarakat dan peradilan adalah proses di mana keputusan akan diciptakan, yaitu putusan yang menumbuhkan keamanan, kedamaian dan stabilitas masyarakat oleh karena itu putusan yang dihasilkan dalam peradilan harus berporos pada keamanan, kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat, dan rasa aman bagi saksi korban ialah penderitaan atau kerugian yang dialaminya ditolerir meskipun menurut ukuran emosinya toleransi yang diterimanya belumlah cukup bagi masyarakat, rasa aman ialah tidak seorang penjahatpun dibiarkan berkeliaran atau tidak menerima hukuman yang sepadan atas perbuatannya. (Drs. R. Abdussalam, SH.MH. dan Zen Zanibar MZ., SH.MH. dalam bukunya Refleksi Keterpaduan Penyidikan, Penuntutan Dan Peradilan dalam Penanganan Perkara 1998) ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

- I. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA
 1. TENTANG LATAR BELAKANG PEMANFAATAN KAYU SESUAI DENGAN KEADAAN ATAU KONDISI DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
 - a. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jayapura) dalam putusannya halaman 11 (sebelas) hanya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena dengan tidak memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan Terdakwa (sekarang Pemohon Kasasi II) ;
 - b. Bahwa seharusnya Judex Facti tidak begitu saja memutus perkara ini tanpa membaca dan mempertimbangkan Memori Banding yang Pemohon Kasasi II ajukan, karena dengan membaca Memori Banding tersebut maka dengan jelas dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kejadian sebenarnya yang Pemohon Kasasi II lakukan dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua ;

- c. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali Memori Banding yang Pemohon Kasasi II ajukan, maka Pemohon Kasasi II akan kemukakan sebagai bahan penilaian bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi, apakah benar Judex Facti telah menerapkan hukum dalam perkara ini sebagaimana mestinya atautkah telah terjadi kekeliruan dalam penerapan hukumnya ;
- d. Bahwa hal-hal/keadaan yang tidak dibaca dan dipertimbangkan oleh Judex Facti dapat Pemohon Kasasi II uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan lokasi penebangan di Km 52 dan Km 55 yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukkan dari Menteri kehutanan RI Nomor : 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Dati I Irian Jaya, sehingga pihak Pemerintah Daerah tidak pernah mengeluarkan ijin untuk melakukan penebangan pohon dikawasan tersebut ;
 - Bahwa untuk mengatasi pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya, maka Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 253 Tahun 2001 tentang Penertiban Retribusi Hasil Hutan Kayu dan surat Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Ijin Angkut Kayu yang menjadi dasar diterbitkannya SAKOM sebagai salah satu dokumen perijinan yang sah, yang mana selama ini dengan menggunakan SAKOM tersebut Terdakwa menganggap kegiatannya legal karena sebelum kayu-kayu olahan diangkut dari KM 52 dan Km 55 ke tempat penyimpanan kayu milik Terdakwa terlebih dahulu harus membayar retribusi (SAKOM) kepada Dinas Kehutanan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kubik ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



- Bahwa Pemohon Kasasi II dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya adalah untuk membantu masyarakat, Pemerintah Daerah, pihak gereja dan pihak-pihak lainnya dalam memenuhi kebutuhan akan kayu, bahkan untuk pembangunan di Kota Wamena, yang mana dengan kondisi Kota Wamena sangatlah tidak mungkin kayu-kayu akan didatangkan dari luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang yang merupakan satu-satunya transportasi yang menghubungkan Kota Wamena dengan daerah lainnya, sehingga Pemohon Kasasi II dalam pemanfaatan hasil hutan kayu tidaklah semata-mata hanya mencari keuntungan saja ;

2. PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK SEMPURNA PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi II singgung di atas, dalam memutus perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) karena di dalam putusannya halaman 11 (sebelas), Majelis Hakim hanya mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sama sekali tidak memeriksa fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya, yang kemudian selanjutnya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Wamena ;
- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd)", yang mana dalam putusannya tidak mempertimbangkan Memori Banding sama sekali lalu mengesampingkannya tanpa suatu pertimbangan hukum dan juga tanpa memeriksa kembali fakta-faktanya maupun dalam penerapan hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan hal yang Pemohon Kasasi II kemukakan di atas, maka telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (JudeX Facti) tidak sempurna pertimbangan hukumnya, maka berdasarkan yurisprudensi di atas, putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



3. **KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL TIDAK TERBUKTINYA UNSUR "TANPA MEMILIKI HAK ATAU IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG"**

- Bahwa dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II telah Pemohon Kasasi II uraikan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Darius Dabi, saksi Hasan Basri, saksi Daman Anta, saksi Benyamin Arisoy, SE.M.Si., saksi Andi Hendarka, S.Hut. dan saksi Jhony Way, S.Hut. yang merupakan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seharusnya Judex Facti dapat memperoleh suatu kesimpulan bahwa apa yang Pemohon Kasasi II lakukan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah dengan seijin/sepengetahuan Pejabat Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas terkait, hal mana secara de facto Pemerintah Daerah sendiri tidak pernah melarang Pemohon Kasasi II untuk menebang pohon, sehingga walaupun dokumen yang Pemohon Kasasi II gunakan hanyalah berupa SAKOM namun demikian kegiatan yang Pemohon Kasasi II lakukan adalah dengan sepengetahuan atau dengan seijin dari pihak Pemerintah Daerah, walaupun ijin tersebut tidak sama redaksinya dengan ijin yang dimaksud dalam Pasal 28 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- Bahwa fakta-fakta hukum dan kesimpulan mana didukung pula oleh bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi II lampirkan yaitu Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya No. 253 Tahun 2001 tentang Penertiban Hasil Hutan Kayu (Bukti-2, Pemohon Kasasi II), di mana SK Bupati tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor : 522.2/227/SET tanggal 30 Agustus 2006 perihal Edaran Tarif Retribusi Ijin Angkut Kayu Olahan masyarakat yang kemudian dikenal dengan sebutan SAKOM (Bukti-3, Pemohon Kasasi II) ;
- Bahwa untuk yang kesekian kalinya Pemohon Kasasi II sampaikan bahwa dalam melakukan Penebangan, pengolahan sampai pendistribusian kayu telah dilakukan dengan

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya dalam hal ini Dinas Kehutanan Kab. Jayawijaya, karena pada saat kayu-kayu olahan akan diangkut terlebih dahulu Pemohon Kasasi II telah membayar retribusi berupa SAKOM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per meter kubik yang merupakan sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) ;

- Bahwa benar penerapan perijinan bagi pengelolaan kayu berdasarkan amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Pasal 28) tidak bisa dilakukan di Kabupaten Jayawijaya oleh karena berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 891/Kpts-II/1999 sebagian besar hutan yang produktif di Kab. Jayawijaya merupakan hutan lindung, sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa mengeluarkan ijin bagi para pengusaha yang akan melakukan pemanfaatan hasil hutan kayu, sedangkan Kota Wamena sangat membutuhkan kayu untuk kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, MAKA KAMI SEBENARNYA HANYALAH MERUPAKAN "KORBAN"/PELAKSANA DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG SEBENARNYA SUDAH MENGETAHUI AKAN KONDISI DI KAB. JAYAWIJAYA NAMUN TIDAK MAMPU UNTUK Mencari solusi yang lebih protektif dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu di Kab. Jayawijaya, padahal kayu-kayu tersebut adalah untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, baik itu pembangunan Kantor-Kantor Pemerintahan, Badan-Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta, Tempat-Tempat ibadah, Kompleks perekonomian dan sebagainya termasuk juga untuk membangun Kantor Aparat Penegak Hukum ;
- Bahwa hal-hal yang Pemohon Kasasi II kemukakan di atas juga didukung dengan bukti surat tambahan sebagaimana dalam lampiran Memori Kasasi ini yaitu :
- Bukti surat dari Penjabat Bupati Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua No. 522.21/659/BUP

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 22 September 2008 perihal Peredaran Kayu Lokal di Kabupaten Jayawijaya (Bukti-4, Pemohon Kasasi II) ;

- Bukti surat berupa hasil rapat MUSPIDA Kab. Jayawijaya tanggal 02 Agustus 2008 yang dihadiri dan ditandatangani oleh perwakilan unsur MUSPIDA yang berjumlah 15 (lima belas) orang, di mana rapat tersebut membahas mengenai permasalahan pengelolaan/pemanfaatan kayu di Kab. Jayawijaya yang kesimpulannya sama sekali tidak menyalahkan aktivitas yang Pemohon Kasasi II lakukan (Bukti-5 Pemohon Kasasi II) ;
- Bukti surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 522.21/451.A/BUP tertanggal 02 Agustus 2008, yang mana surat tersebut ditujukan kepada KAPOLDA PAPUA dan isinya antara lain, "EREDARAN KAYU LOKAL YANG DIPERUNTUKKAN BAGI PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN SAMPAI DENGAN SAAT INI MASIH TETAP BERJALAN DST...", selanjutnya ".....BARANG BUKTI CUKUP DIAMBIL DOKUMENTASI DAN SAMPELNYA, SEHINGGA KAYU YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN" (Bukti-6, Pemohon Kasasi II) ;
- Bukti surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Jayawijaya No. 170/63 tertanggal 21 Agustus 2008, yang salah satu pointnya adalah menyatakan bahwa "DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TIDAK ADA ILLEGAL LOGGING, OLEH KARENA HASIL OLAHAN KAYU SELURUHNYA DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN BAIK OLEH PEMERINTAH MAUPUN SWASTA/PERORANGAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PARA PENGUSAHA KAYU DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN DAERAH LAIN" (Bukti-7, Pemohon Kasasi II) ;
- Bahwa yang lebih ironis adalah pada saat Pemohon Kasasi II masih menjalani proses hukum terhadap permasalahan yang kami hadapi, PADA TANGGAL 28 AGUSTUS 2008, BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG DIWAKILI OLEH SEKRETARIS DAERAH TELAH MENYURAT KEPADA REKAN KAMI YUSUF SALENG (sesama Pengusaha kayu lokal yang

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



juga Terdakwa dalam perkara yang sama) YANG INTINYA MOHON KEPADA REKAN PEMOHON KASASI II DAN MENGUINKAN REKAN PEMOHON KASASI II UNTUK MENGAMBIL KAYU UNTUK KEGIATAN PENGANTIAN LANTAI JEMBATAN DAN JALUR BAN PADA JEMBATAN SUNGAI WOUMA YANG MERUPAKAN JEMBATAN PENGHUBUNG YANG SANGAT VITAL DI KOTA WAMENA (BUKTI-8, PEMOHON KASASI II) Mohon Majelis Hakim Agung memberikan apresiasi khusus mengenai keberadaan bukti surat ini yang mana bukti surat ini merupakan bukti bahwa Pejabat/-Pemerintah Daerah telah membrikan ijin bagi Pemohon Kasasi II untuk menebang pohon dan mengolah kayu untuk kepentingan pembangunan di Kab. Jayawijaya ;

- Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang Pemohon Kasasi II kemukakan di atas maka menurut Pemohon Kasasi II Judex Facti telah melakukan kekeliruan nyata dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal menerapkan hukum pembuktian yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri wamena dalam mempertimbangkan unsur tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, karena seharusnya Judex Facti membaca dan mepertimbangkan secara baik dan seksama dokumen-dokumen perijinan yang Pemohon Kasasi II lampirkan sebagai bukti tambahan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II, yang mana Pemohon Kasasi II dalam melakukan aktivitas penebangan pohon di Kab. Jayawijaya adalah dengan sepengetahuan/seijin Pejabat Pemerintah Daerah karena peruntukkan kayu-kayu tersebut adalah juga untuk kepentingan pembangunan ;
- Bahwa seharusnya yang lebih bertanggungjawab dalam masalah ini adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena merekalah yang mengeluarkan kebijakan ini dan tidak pernah melarang Pemohon Kasasi II untuk menebang pohon dan mengolahnya, tetapi justru hanya memungut keuntungan dari Pemohon Kasasi II dengan menetapkan tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat (Vide bukti-3, Pemohon Kasasi II), yang mana SAKOM tersebut masih tetap

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



digunakan sampai dengan saat ini sebagai dokumen angkut kayu olahan masyarakat ;

- Bahwa kalau memang pihak Pemerintah Daerah sudah mengetahui hutan di Kabupaten Jayawijaya merupakan hutan lindung yang tidak boleh ditebang atau dimanfaatkan, mengapa pihak Pemerintah Daerah justru menetapkan tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat???, bukankan itu sama saja dengan "Memberikan ijin" atau "Menghalalkan" perbuatan yang kami lakukan?..biarlah nanti yang Mulia Para Hakim Agung di Mahkamah Agung yang akan mempertimbangkan secara adil dan bijaksana mengenai permasalahan ini, karena perlu Pemohon Kasasi II sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Agung RI bahwa "Apabila perbuatan Pemohon Kasasi II tetap dipersalahkan maka akan berakibat sangat fatal bagi pembangunan di Kota Wamena, karena tidak akan ada lagi masyarakat/pengusaha kayu lokal yang akan mengolah kayu di Kota Wamena karena takut dihukum" ;
- Bahwa hal-hal yang telah Pemohon Kasasi II kemukakan di atas telah mendapat dukungan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya, sebagaimana Bukti Surat dari Bupati Kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 187/183/BUP tertanggal 04 Maret 2009 yang isinya antara lain menggambarkan kondisi di Kabupaten Jayawijaya yang tidak memungkinkan untuk mendatangkan kayu dari luar daerah dengan menggunakan pesawat terbang, disamping itu juga sampai saat ini belum ada aturan yang secara jelas mengatur tentang pengelolaan kayu lokal sebagaimana SK Menteri Kehutanan No. 6886/2002 tentang Ijin Pengelolaan Kayu Rakyat (IPKR) yang telah dicabut oleh Pemerintah Pusat tanpa mengeluarkan peraturan baru, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Bupati Kabupaten Jayawijaya memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar Pemohon Kasasi II bersama 4 (empat) rekan Pemohon Kasasi II yang lain dapat dibebaskan, supaya kegiatan pengelolaan kayu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terlebih lagi untuk kepentingan pembangunan dapat kembali berjalan dengan lancar (Bukti-15, Pemohon Kasasi II) (Mohon Yang Mulia Hakim

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Agung RI memberikan apresiasi khusus terhadap bukti surat ini) ;

- Bahwa walaupun Judex Facti menganggap bahwa kegiatan yang Pemohon Kasasi II lakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, akan tetapi apabila Judex Facti bersikap adil dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya, di mana perbuatan yang Pemohon Kasasi II lakukan adalah dengan sepengetahuan pihak Pemerintah Daerah (dalam hal ini Dinas kehutanan Kabupaten Jayawijaya) yang juga tidak pernah melarang Pemohon Kasasi II untuk menebang pohon dan mengolahnya (karena untuk kepentingan pembangunan di Kota Wamena), maka sudah sepantasnyalah perbuatan yang Pemohon Kasasi II lakukan tersebut bukanlah suatu perbuatan yang dapat dipidana/dihukum sehingga konsekuensinya Pemohon Kasasi II seharusnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslaag van alle recht vervolging), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa selain situasi kondisi yang dikemukakan di atas kegiatan pengolahan kayu masyarakat yang Pemohon Kasasi II lakukan secara tegas diatur dalam Peraturan Menteri kehutanan RI yang tidak pernah dipertimbangkan Judex Facti, yaitu Surat Menteri Kehutanan RI Nomor : 5.35/Menhut.VI/2007 tertanggal 31 Januari 2007 perihal Pengangkutan Kayu Rakyat (Bukti-1, Pemohon Kasasi II) yang mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - Kayu rakyat dari kebun, lahan perorangan masyarakat dan lain-lain) adalah merupakan kayu milik rakyat (Privat) yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai alternatif bahan baku industri di luar kayu alam dan kayu hutan tanaman ;
 - Penyederhanaan pengangkutan kayu rakyat sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P.51/Menhut-II/2006, adalah semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak kepada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ;
 - Pengenaan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Kehutanan adalah dalam rangka pengamanan hak-hak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sanksi tersebut tidak tepat apabila diterapkan/dikenakan terhadap pelanggaran pengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan/privat, kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai sebagai dokumen kayu yang berasal dari hutan Negara, maka masuk wilayah pidana ;

- Terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dalam pengangkutan kayu rakyat, misalnya volume fisik lebih besar dari dokumen atau masa berlaku dokumen habis perjalanan dan sebagainya, maka sepanjang asal usul kayu dapat dibuktikan keabsahannya, cukup dikenakan sanksi administratif yang sifatnya pembinaan ;
- Bahwa apabila dihubungkan isi Surat Menteri Kehutanan RI tersebut di atas dengan fakta-fakta di persidangan antara lain Pemohon Kasasi II menebang pohon setelah sebelumnya membayar kepada pemiliknya yaitu masyarakat perorangan sebagai pemilik hutan (berdasarkan keterangan saksi pemilik hutan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan) dan tidak adanya penetapan yang jelas dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tentang hutan Negara, maka dengan Surat Menteri Kehutanan RI tersebut di atas Pemohon Kasasi II tidaklah dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga konsekuensinya Pemohon Kasasi II harus dibebaskan dengan membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo ;
- Bahwa sebagai bahan perbandingan bagi Yang Mulia Hakim Agung RI dalam memutuskan perkara ini adalah perkara tindak pidana makar yang didakwakan kepada Theys H. Eluay, Pdt. Herman Awom, S.Th dan Thaha Al Ahamid yang masing-masing merupakan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) dan Sekretaris PDP yang pada tahun 2000 mengadakan Kongres Papua II, di mana Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana makar karena dianggap bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kongres tersebut, namun pada persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura bahkan sampai pada Mahkamah Agung RI ternyata Para Terdakwa di Vonis "lepas dari segala



tuntutan hukum”, oleh karena pelaksanaan Kongres Papua tersebut telah dilakukan dengan sepengetahuan dan “seijin” Presiden Republik Indonesia (KH. Abdurrahman Wahid) yang mana presiden “Gus Dur” ikut membantu mendanai kegiatan tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga apa yang dilakukan Para Terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada mereka karena dianggap bukan merupakan suatu perbuatan pidana ;

- Bahwa contoh kasus di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah sangat relevan dengan kasus yang Pemohon Kasasi II hadapi karena segala aktivitas/kegiatan yang Pemohon Kasasi II lakukan mulai dari penebangan pohon sampai pengolahan dan distribusinya, Pemohon Kasasi II lakukan dengan sepengetahuan dari pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Jayawijaya yang tidak pernah melarang Pemohon Kasasi II untuk menebang dan mengolah kayu, bahkan pihak Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati dan Surat Edaran perihal tarif retribusi ijin angkut kayu olahan masyarakat yang dikenal dengan SAKOM (Vide Bukti-1 dan Bukti-2, Pemohon Kasasi II), yang mana SAKOM tersebut selalu Pemohon Kasasi II penuhi setiap kali mengangkut kayu ;
- Bahwa SAKOM tersebut hanyalah merupakan produk kebijakan pihak Pemerintah Daerah agar ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, padahal di Kabupaten Jayawijaya tidak ada hutan produksi, semua ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts/II/2000, yang menjadi pertanyaan “Dimanakah kawasan hutan yang bisa diambil kayunya untuk pembangunan???” , apalagi Kabupaten Jayawijaya telah dimekarkan menjadi 8 Kabupaten yang sedang giat-giatnya membangun,...kita harus jujur mengatakan bahwa ini suatu “Dilema Hukum” yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, ironisnya lagi kami justru menjadi “kambing hitam” dari Dilema Hukum ini, apakah adil dan bijaksana kalau Pemohon Kasasi II yang harus menanggung akibat dari Dilema Hukum ini???, biarlah yang Mulia Hakim Agung RI yang akan menilai dan mempertimbangkannya dengan adil dan bijaksana ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



4. **KEBERATAN KARENA JUDEX FACTI LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM HAL MENETAPKAN STATUS BARANG BUKTI"**

- Bahwa Juxdex Facti dalam menetapkan status barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena didalam putusannya pada halaman 12-13 menyebutkan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan dinyatakan terbukti perbuatan Terdakwa yang menebang pohon dalam hutan tanpa hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, maka dengan sendiri barang bukti kayu olahan yang diperoleh dari hasil perbuatan illegal itu tetap harus dinyatakan illegal sehingga patut dirampas untuk Negara tanpa mempersoalkan apakah berasal dari hutan lindung atau bukan" ;

"Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan : "semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara", bahkan hal yang sama telah diulang tegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan" ;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara a quo dalam menentukan status barang bukti tidak memeriksa kembali akan fakta-faktanya, karena meskipun barang bukti yang telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Wamena tanggal 09 Agustus 2007, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura harus memeriksa kembali apakah semua kayu yang menjadi barang bukti tersebut berasal dari hutan lindung atau tidak?, namun hal itu tidak diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura karena seharusnya barang bukti kayu yang dikembalikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena adalah barang bukti kayu yang berasal dari kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan bukan dari hutan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindung dan kayu-kayu tersebut dilindungi oleh dokumen sah berupa Surat Angku Kayu Olahan Masyarakat (SAKOM) setelah membayar retribusi yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya, sebagaimana dalam bukti-bukti terlampir dalam Memori Kasasi ini ;

- Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam menentukan status barang bukti tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukkan SK Menteri Kehutanan No. 891/Kpts/II/2000, yang termasuk kawasan hutan lindung yaitu dari KM 50 sampai dengan KM 57, sedangkan di luar itu termasuk dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) ;
 - Bahwa dengan demikian sesuai dengan surat hasil penghitungan dan pengukuran kayu olahan No. 522/138-/DINHUT tertanggal 13 September 2008 mencantumkan bahwa barang bukti yang diperoleh dari Pemohon Kasasi II adalah sebagai berikut :
 - 5 Cm x 10 Cm x 4 M sebanyak 400 lembar berasal dari KM 45 ;
 - 5 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 230 lembar berasal dari KM 52 ;
 - 10 Cm x 10 Cm x 3 M sebanyak 50 lembar berasal dari KM 52 ;
 - 2,5 Cm x 20 Cm x 4 m sebanyak 4.122 lembar berasal dari Muliama ;
- Jumlah keseluruhan = 4.802 lembar = 95,4 M³ ;
- Bahwa apabila dihubungkan dengan SK Menteri Kehutanan RI No. 891/Kpts/II/2000, maka yang bermasalah hanyalah yang berasal dari KM 50-57, selanjutnya apabila dihubungkan pula dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang merupakan dasar pemeriksaan di persidangan yang mendakwa Pemohon Kasasi II dengan lokasi penebangan di KM 52 dan 55, maka kesimpulannya barang bukti Pemohon Kasasi II yang berasal dari luar kawasan hutan lindung atau di luar KM 50-57 yang dianggap "bermasalah" haruslah dianggap tidak bermasalah

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



karena didukung berupa Surat Angkut Kayu Olahan Masyarakat (SAKOM) sehingga konsekuensinya harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II sebagai orang yang paling berhak menurut hukum yang berlaku ;

- Bahwa hal mana dapat Pemohon Kasasi II tunjukkan bukti surat tambahan sebagaimana terlampir dalam Memori Kasasi ini (Bukti-14, Pemohon Kasasi II) ;

II. JUDEX FACTI DALAM MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA TIDAK MELAKSANAKAN CARA MENGADILI MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG DALAM HAL TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA KETERANGAN SAKSI-SAKSI A DE CHARGE (YANG MERINGANKAN)

- Bahwa dalam Memori Banding Pemohon Kasasi II telah mengulas mengenai keterangan saksi-saksi a de Charge yang Pemohon Kasasi II hadirkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Wamena yaitu saksi Pdt. Esmon Walilo (dari Persekutuan Gereja – Gereja se-Kabupaten Jayawijaya), saksi Daniel Lokobal dan Samuel Lokobal (dari Perwakilan Masyarakat Adat) ;
- Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Wamena saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi-saksi merasa prihatin dengan masalah ini, di mana saksi pernah menyampaikan ke POLDA Papua ;
- Bahwa belum pernah ada penyuluhan dari instansi terkait mengenai kawasan hutan lindung di Kab. Jayawijaya sehingga masyarakat tidak tahu mana yang termasuk kawasan hutan lindung dan mana yang bukan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi hutan dilokasi penebangan tidak gundul seperti yang terjadi di wilayah Papua lainnya, oleh karena Terdakwa dalam menebang memilah-milah pohon mana yang layak untuk ditebang ;
- Bahwa sebenarnya Pemerintah Daerah yang harus bertanggung-jawab dalam masalah ini, karena Terdakwa hanyalah korban dari kebijakan pemerintah saja ;
- Bahwa Terdakwa juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, di mana pada saat itu masyarakat butuh biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya dan datang menjual pohon kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa mengolah kayu juga selalu membantu pihak gereja dalam mensuplay kayu dalam pembangunan gereja-gereja yang ada di Kota Wamena ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi a de Charge tersebut dan apa yang telah Pemohon Kasasi II uraikan di atas telah didukung pula oleh bukti-bukti tambahan yang Pemohon Kasasi II lampirkan dalam Memosi Kasasi ini yaitu :
 - Surat dari Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Distrik Walelagama Kampung Sekan Luar, Dalam dan Sumunikama tertanggal 14 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 70 (tujuh puluh) orang (Bukti-9, Pemohon Kasasi II) ;
 - Surat dari Masyarakat Distrik Poga Kampung Tagineri tertanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 64 (enam puluh empat) orang (Bukti-10, Pemohon Kasasi II) ;
 - Surat dari Masyarakat Distrik Abinaho Kampung Wambo tertanggal 15 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh seluruh elemen anggota masyarakat yang berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang (Bukti-11, Pemohon Kasasi II) ;
 - Surat dari Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya No. 08/PGGJ/JWY/W tertanggal 18 Agustus 2008 (Bukti-12, Pemohon Kasasi II) ;
 - Surat dari Lembaga Musyawarah Adat Kabupaten Jayawijaya tertanggal 18 Agustus 2008 (Bukti-13, Pemohon Kasasi II) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemi-danaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sekalipun kayu-kayu tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan di kota tersebut, akan tetapi tidak berarti dapat semaunya tanpa batas untuk melakukan penebangan dan pengangkutan kayu-kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANSAR DUDU tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH.

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/-
Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

H. MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1105 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)